




ALUR PELAYANAN PENGLUARAN ANTAR AREA MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DI
DALAM NEGERI (RISIKO RENDAH)



Keterangan :

- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*), dan DEC-12: Pernyataan (*Declaration*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN VAKSIN ANTAR AREA (RISIKO RENDAH)

Media Pembawa : Vaksin

HS Code : 3002.30.00.00

Persyaratan Utama:

1. Sertikat Benda Lain dari Karantina
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Izin Pengeluaran dari Dinas Kabupaten/Provinsi
2. Invoist
3. Surat keterangan vaksin dari produsen
4. Identitas pemilik (KTP)
5. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran vaksin minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan berupa pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan fisik dan kemasan untuk melihat kelayakan vaksin;

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
PENGELUARAN ANTAR AREA
RESIKO RENDAH**

3. Penolakan dilakukan apabila vaksin dan kemasan yang telah diperiksa dalam kondisi rusak, pecah, dan/atau bocor, serta tidak dapat melengkapi seluruh dokumen karantina yang dipersyaratkan;
4. Pembebasan dilakukan terhadap vaksin dan diberikan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13) apabila;
 - a. seluruh dokumen persyaratan dapat dipenuhi;
 - b. hasil pemeriksaan fisik telah memenuhi syarat, tidak diragukan kebenaran dan keabsahannya serta tidak ditemukan kerusakan pada kemasan.

Waktu Pelayanan: 1 hari**Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Keterangan untuk Benda Lain	5.000,- /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik Produk	2.500,- /Koli
3	Kotak (Box)	10,- /Box

Produk Pelayanan: Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13)